

**ANALISIS HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN KORBAN
PEMERASAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan dalam Mencapai Strata Satu (S1) Program Studi
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo**

Oleh:

AMELLIA HASIM

NIM: 271412124



**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

2016

LEMBAR PERSETUJUAN


SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN KORBAN PEMERASAN DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI**


OLEH :

**AMELLIA HASIM
NIM: 271 412 124**

PEMBIMBING I


Dr. Fence M. Wantu, SH,M.H
NIP. 19740119200112 1 001

PEMBIMBING II


Zamroni Abdussamad, SH,MH
NIP. 19700712 2003121 002

MENGETAHUI
KETUA JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO


Suwitno Yutye Imran, SH,MH
NIP. 19830622 2009121 004

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN KORBAN PEMERASAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh :

AMELLIA HASIM
NIM. 271412124

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Hari / Tanggal : Senin 1 Februari 2016

Pukul : 09.00 WITA s/d Selesai

1. Prof. Dr. Fenty Puluhulawa, SH., M.Hum. : (.....)
NIP. 19680409199303 2 001

2. Lisnawati Badu, SH, MH. : (.....)
NIP. 19690529200501 2 001

3. Dr. Fence M. Wantu, SH., MH : (.....)
NIP. 1974119200112 1 001

4. Zamroni Abdussamad, SH, MH. : (.....)
NIP. 19700712 200312 1 002

Gorontalo, Februari 2016
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Negeri Gorontalo (UNG)

Moh. Rusdivanto U. Puluhulawa, SH, MH.
NIP. 19701105 199703 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : **Amellia Hasim**

NIM : **2714112124**

Menyatakan bahwa penulisan/penyusunan skripsi ini dengan judul “**ANALISIS HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN KORBAN PEMERASAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**” adalah asli karya penulis/penyusun, tidak ada karya/data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapat gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang dirujuk dalam kutipan dan/atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan diperguruan tinggi, saya bersedia dicabut gelar kesarjanaan saya.

Gorontalo, Januarii 2016
Yang menyatakan,

AMELLIA HASIM
NIM: 271412124

ABSTRAK

AMELLIA HASIM (NIM: **271412124**) 2016. “ANALISIS HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN KORBAN PEMERASAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI. Dibimbing oleh: Dr. Fence M. Wantu SH., MH dan Zamroni Abdussamad SH., MH. Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.

Penelitian ini guna menganalisis hukum terhadap kedudukan korban pemerasan dalam tindak pidana korupsi.

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui dan menganalisis kedudukan korban pemerasan sebagai pelaku tindak pidana khususnya pengaturannya dalam undang-undang tindak pidana korupsi serta untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung korban pemerasan sebagai pelaku tindak pidana korupsi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, karena hendak menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

Hasil penelitian menunjukkan, kedudukan korban pemerasan dalam tindak pidana korupsi dapat dihukum ketika yang bersangkutan dengan sengaja melakukan perbuatan pidana tersebut, ia turut serta maka ia dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Dalam hal ini, korban memiliki peran atau turut serta dengan unsur melawan hukum dapat masuk ke dalam tindak pidana korupsi.

Kata Kunci : Korban, Pemerasan, Tindak Pidana Korupsi

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Nilai seseorang sesuai dengan kadar tekadnya, ketulusannya sesuai dengan kadar kemanusiaannya, keberaniannya sesuai dengan kadar penolakannya terhadap perbuatan jahat dan kesucian hati nuraninya sesuai dengan kadar kepekaannya terhadap kehormatan dirinya. (Khalifah Ali bin Abi Talib)

Hari esok tak akan berarti apa-apa jika kesalahan hari ini tak pernah menjadi pelajaran yang berharga.

Sesulit apapun masalah yang kau hadapi, jangan pernah menyerah. Ingatlah, orang-orang hebat lahir dari kesulitan yang luar biasa.

Puji Syukur kehadiran ALLAH SWT (Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang) yang telah memberikan saya umur panjang, kesehatan lahir batin, pencerahan, petunjuk, hikmah, anugerah dan hidayah dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kedua orang tua tercinta, Bapak Hasim Utiahman dan Ibu Ellis Neno (Almh) yang selalu memberikan kasih sayang, cinta, nasihat, motivasi, dukungan, dan doa.

KATA PENGANTAR



Allhamdulillahirabbillalamin, puja dan puji syukur atas kehadiran Tuhan yang maha kuasa, ALLAH S.W.T. Tuhan sang pemberi segalanya. Karena hanya dengan izin dan kuasa-Nyalah karya ini dapat disusun dan terselesaikan. Dalam menyusun penelitian ini jelas tidak mudah dan tanpa masalah, peneliti menghadapi berbagai masalah dan hambatan yang cukup kompleks. Namun berkat berkah, ridho dan petunjuk ALLAH S.W.T., keinginan yang kuat, kesadaran bahwa semua bisa diselesaikan, ketekunan, keuletan, dan fokus, serta impian yang harus dan wajib diraih. Semua hambatan dan masalah tersebut dijadikan rekan dalam perjuangan untuk sebuah mimpi.

Penelitian ini merupakan salah satu kewajiban akademik dalam proses meraih gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, dan menjadi sebuah hal kecil yang dapat memberikan sumbangsi pada dinamika ilmu dan pengetahuan khususnya di Indonesia. Disisi lain tercapainya penyusunan penelitian ini tak terlepas dari kontribusi pihak yang telah banyak membantu, baik dalam segi materil maupun non materil.

Untuk itu peneliti wajib menyampaikan rasa dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan karya ini. Semoga ucapan terima kasih ini abadi dengan izin ALLAH S.W.T.

Ucapan terima kasih ini didedikasikan dan dialamatkan untuk:

1. Bapak Prof. Dr. Syamsu Qamar Badu, M.Pd selaku Rektor Universitas Negeri Gorontalo.

2. Bapak Dr. Fence M. Wantu SH., MH selaku Wakil Rektor III Universitas Negeri Gorontalo, sekaligus selaku Pembimbing I.
3. Ibu Prof. Dr. Fenty Puluhulawa SH., M.Hum selaku Ketua LPM Universitas Negeri Gorontalo, sekaligus Dosen Penguji I.
4. Bapak Mohammad Rusdiyanto Puluhulawa SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum.
5. Bapak Zamroni Abdussamad SH., MH selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum, sekaligus selaku Pembimbing II dan juga Penasihat Akademik (PA) saya.
6. Ibu Lisnawaty W. Badu SH., MH selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum, sekaligus selaku Dosen Penguji II.
7. Bapak Weny Almoravid Dunga SH., MH selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum.
8. Bapak Suwitno Y. Imran SH., MH selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum.
9. Bapak Novendri M. Nggilu SH., MH selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum.
10. Ibu Dr. Nur M. Kasim S.Ag., MH selaku Dosen Pembimbing Lapangan pada saat mengikuti Kuliah Kerja Sibermas (KKS) di Desa Moluo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara.
11. Ibu Dian Ekawaty Ismali SH., MH selaku Ketua Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum.
12. Ibu Hj. Mutia CH. Thalib SH., M.Hum selaku Ketua Bidang Hukum Perdata Fakultas Hukum.
13. Ibu Nirwan Junus SH., MH selaku Ketua Bidang Hukum Tata Negara Fakultas Hukum.
14. Bapak Ismail H. Tomu, SH., MH selaku Ketua Bidang Hukum Acara Fakultas Hukum.

15. Seluruh Dosen serta Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
16. Keluargaku tercinta yang selalu memberikan motivasi, dukungan, nasihat, dan doa. Terima kasih untuk kalian semua.
17. Teman-teman Ilmu Hukum angkatan 2012.
18. Teman-teman kelas B Ilmu Hukum 2012 yang 3 tahun bersama sejak semester 1 sampai dengan semester 6, yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.
19. Teman-teman sekelas semester 7 Konsentrasi Pidana, yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.
20. Teman-teman lokasi KKS Desa Molo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara.
21. Teman-teman tercinta; Amanda Adelina Harun, A.Cenrakasih Pratiwi, Megawaty S. Moha, Putri Handayani Nurdin, Fatmawaty Usman, Claudia Stacia moniaga, Nadhia Sobirin, Meriyanti Ibrahim, Anneke Umar, Cindra Dewi Dunggio, Ririn Wulandari, Rivaldy Moha, Nurain Septiani Madjid, dan Adella Lamusu.
22. Sahabat-sahabatku tercinta; Rabitha Rosseani Nirmala Fajrin, Yuyun Hasan, Irrisianti Pangestu, Nurul Tiara Kadir, Aprillia Harundja, dan Tri Susanti Lihu.

Gorontalo, Januari 2016

Amellia Hasim

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Definisi Analisis Hukum	9
2.2 Definisi Hukum	9
2.3 Pengertian Korban	10
2.4 Pengertian Korupsi	13
2.5 Pemerasan dalam Jabatan	15
2.6 Kesengajaan (<i>Dolus</i>) dan Kealpaan (<i>Culpa</i>)	16

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian	20
3.2 Jenis Data	21
3.3 Teknik Pengumpulan Data	21
3.4 Analisis Data	21

BAB IV PEMBAHASAN

4.1 Kedudukan Korban Pemerasan sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi	23
4.2 Faktor Pendukung Korban Pemerasan sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi	38

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	49
5.2 Saran	49

DAFTAR PUSTAKA